



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN
MADRASAH ALIYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan pencairan Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur, perlu mengubah Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Model KTSP;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
26. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa Dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuna Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan dengan Keputusan Gubernur, setelah alokasi Dana BOSDA di Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan kurang atau lebih salur dana BOSDA tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperhitungkan kurang atau lebih salur tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (4) Berdasarkan alokasi Dana BOSDA yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOSDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penyampaian RKAS paling lambat tanggal 31 Juli.

- (6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meneriam bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota untuk alokasi tambahan BOSDA.
 - (7) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOSDA pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penyusunan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada alokasi penyaluran final Dana BOSDA Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan :
 - a. Sisa Dana BOSDA tahun anggaran sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kurang atau lebih salur Dana BOSDA tahun anggaran sebelumnya.
 - (8) Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
 - (9) Berdasarkan RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada kelompok Belanja Langsung, Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Menengah Atas Negeri, Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Luar Biasa Negeri yang diuraikan ke dalam jenis belanja :
 - a. Jenis belanja barang dana BOSDA, Obyek belanja barang dana BOSDA, dan rincian BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri, sebesar 60% dari jumlah dana BOSDA;
 - b. Jenis belanja Jasa dana BOSDA, Obyek belanja Jasa Dana BOSDA, dan rincian BOSDA untuk SMA/SMK/SLB Negeri, sebesar 30% dari jumlah dana BOSDA; dan
 - c. Jenis belanja Modal dana BOSDA, obyek belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor lainnya, pengadaan personal komputer, pengadaan bidang pendidikan/keterampilan lain-lain, pengadaan buku ilmu pengetahuan umum, sebesar 10% dari jumlah dana BOSDA.
 - (10) Berdasarkan data SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta yang disampaikan oleh Dinas, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD), yang memuat rencana belanja Dana BOSDA pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Hibah.
 - (11) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dipergunakan sebagai dasar pencantuman anggaran belanja Dana BOSDA dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan BOSDA pada SMA/SMK/SLB Negeri Tahun 2017 pada DPA SKPD Dinas masih menggunakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK) dan disesuaikan pada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) pada RKPD Tahun 2018.
- (2) Untuk pelaksanaan BOSDA pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri menyampaikan RKAS SMA/SMK/SLB Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) kepada Kepala Dinas mulai Tahun Anggaran 2018.
- (3) Jenis belanja barang, Jasa dan Modal dana BOSDA didasarkan atas RKAS SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta serta RKA SMA/SMK/SLB Negeri jumlah dana BOSDA mulai Tahun Anggaran 2018.
- (4) Penyampaian RKAS untuk Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 15 November 2017.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006